

LAPORAN INOVASI/PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN

**INSANIA
(INOVASI SISTEM PERLINDUNGAN DAN INKLUSI ANAK MADRASAH) DAN
HUDAYA
(HARMONISASI PENDIDIKAN INKLUSIF, AMAN, DAN BERDAYA)**



Oleh:

Dwi Wahyuni, S.Pd., M.Pd.

NIP 197609282009012003

**MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
Jalan Raya Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Tahun 2025**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Umum Organisasi

Sebagai madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkembang menuju madrasah inklusi, MAN 2 Sleman dihadapkan pada kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia yang semakin tinggi. Keberagaman karakteristik peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, latar belakang sosial yang beragam, serta dinamika psikologis remaja, menuntut kesiapan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, empatik, dan memahami prinsip pendidikan inklusif. Namun, kondisi saat ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas SDM, khususnya dalam praktik pembelajaran diferensiatif, penanganan kasus perundungan, serta sensitivitas terhadap kondisi kerentanan peserta didik.

Di sisi lain, aspek perlindungan hukum terhadap peserta didik menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik keseharian di madrasah, sehingga mekanisme penanganan kasus yang berimplikasi hukum, seperti kekerasan, diskriminasi, maupun pelanggaran hak anak, masih belum terstruktur secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko bagi peserta didik maupun institusi apabila tidak direspons dengan sistem yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, peran Agen Perubahan diarahkan pada aksi nyata yang berorientasi pada hasil, yakni melalui penguatan kompetensi SDM dalam pendidikan inklusif dan literasi hukum anak, penyusunan serta implementasi SOP perlindungan peserta didik, pembentukan tim pendampingan dan advokasi internal, serta penguatan budaya madrasah ramah anak yang bebas dari kekerasan. Selain itu, Agen Perubahan juga mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna memastikan penanganan kasus berjalan profesional. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan madrasah yang aman, inklusif, dan mampu menjamin perlindungan serta pengembangan optimal bagi setiap peserta didik.

2. Permasalahan Spesifik yang Menjadi Dasar Inovasi

Permasalahan spesifik yang menjadi dasar inovasi di MAN 2 Sleman terletak pada belum optimalnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi kompleksitas madrasah inklusi, khususnya dalam menerapkan pembelajaran adaptif bagi siswa berkebutuhan khusus serta dalam mendeteksi dan menangani permasalahan psikososial seperti perundungan dan kerentanan sosial. Di sisi lain, aspek perlindungan hukum peserta didik juga masih lemah, karena pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum terimplementasi secara sistematis dalam bentuk SOP dan mekanisme penanganan kasus yang jelas, terkoordinasi, dan terdokumentasi. Selain itu, belum terbangunnya sistem kolaboratif yang terintegrasi antara Agen Perubahan, guru BK, dan wali kelas, serta terbatasnya jejaring dengan lembaga eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, semakin memperkuat urgensi inovasi untuk menciptakan lingkungan madrasah yang aman, inklusif, dan menjamin perlindungan serta perkembangan optimal bagi setiap peserta didik.

3. Kondisi Spesifik Permasalahan dalam Organisasi

Kondisi spesifik permasalahan dalam organisasi MAN 2 Sleman menunjukkan belum optimalnya sistem internal dalam mendukung madrasah inklusi, ditandai dengan belum tersedianya SOP yang terstruktur terkait penanganan peserta didik berkebutuhan khusus dan kasus perlindungan anak, serta koordinasi antarunit (Agen Perubahan, guru BK, wali kelas) yang masih parsial. Dari sisi SDM, masih terdapat kesenjangan kompetensi dalam pendidikan inklusif, penanganan masalah psikososial, dan pemahaman regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga penanganan kasus belum seragam dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan jejaring dengan pihak eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif memperkuat kebutuhan akan penguatan sistem organisasi yang lebih terintegrasi dan responsif..

4. Tingkat Urgensi dan Relevansi Inovasi

Inovasi peningkatan SDM berbasis peran Agen Perubahan di MAN 2 Sleman memiliki tingkat urgensi yang tinggi mengingat kompleksitas madrasah inklusi yang

menuntut kesiapan kompetensi pedagogik, sosial, dan pemahaman hukum secara terpadu. Tanpa intervensi yang sistematis, potensi terjadinya kesalahan penanganan kasus peserta didik—terutama yang berkaitan dengan perundungan, diskriminasi, dan pelanggaran hak anak—akan semakin besar serta berisiko bagi peserta didik dan institusi. Oleh karena itu, inovasi ini menjadi sangat relevan sebagai upaya strategis untuk memperkuat kapasitas SDM, membangun sistem perlindungan anak yang terstruktur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mendorong terciptanya lingkungan madrasah yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik..

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di MAN 2 Sleman yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mengelola madrasah inklusi, serta mampu menjamin perlindungan peserta didik secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan pembelajaran inklusif dan penanganan peserta didik berkebutuhan khusus.
- b. Meningkatkan pemahaman dan implementasi regulasi perlindungan anak dalam praktik pengelolaan madrasah.
- c. Mewujudkan sistem penanganan kasus peserta didik yang terstruktur melalui penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dan terukur.
- d. Memperkuat peran Agen Perubahan dalam membangun budaya kerja yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik peserta didik.
- e. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk mendukung penanganan kasus secara profesional dan komprehensif..

3. Sasaran

a. Sasaran Internal Organisasi

Sasaran internal difokuskan pada seluruh unsur di lingkungan MAN 2 Sleman, meliputi kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, Agen Perubahan, serta peserta didik. Fokus utamanya adalah meningkatnya kompetensi SDM dalam pendidikan inklusif, pemahaman dan penerapan regulasi perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta terbentuknya sistem kerja yang terstruktur melalui SOP penanganan kasus dan penguatan budaya madrasah ramah anak. Selain itu, diharapkan terbangun koordinasi yang solid antarunit kerja dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik..

b. Sasaran Eksternal (masyarakat)

Sasaran eksternal mencakup orang tua/wali peserta didik, komite madrasah, serta lembaga mitra yang terkait dengan perlindungan dan pendampingan anak. Diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara madrasah dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, termasuk dalam pencegahan dan penanganan kasus yang berimplikasi hukum. Kerja sama dengan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pihak profesional lainnya juga menjadi sasaran penting guna memastikan adanya dukungan yang komprehensif, sehingga madrasah dapat berperan sebagai lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan terpercaya di tengah masyarakat..

PELAKSANAAN RENCANA AKSI INOVASI INSANIA DAN HUDAYA

A. Rencana Aksi (Program Kerja) Telah Disusun Sesuai Ketentuan

Rencana aksi program **INSANIA** (Inovasi Sistem Perlindungan dan Inklusi Anak Madrasah) difokuskan pada penguatan sistem perlindungan peserta didik secara terstruktur dan terintegrasi, diawali dengan pemetaan risiko dan kebutuhan siswa, dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam literasi hukum anak dan penanganan kasus sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Program ini mencakup penyusunan dan implementasi SOP perlindungan anak, pembentukan tim respons cepat lintas fungsi, serta pengembangan sistem digital untuk pelaporan dan dokumentasi kasus. Seluruh kegiatan diarahkan untuk memastikan adanya mekanisme yang cepat, tepat, dan akuntabel dalam melindungi peserta didik di lingkungan madrasah.

Sementara itu, rencana aksi program **HUDAYA** (Harmonisasi Pendidikan Inklusif, Aman, dan Berdaya) berfokus pada penguatan budaya dan praktik pendidikan inklusif yang adaptif dan ramah anak. Aksi yang dilakukan meliputi pelatihan pembelajaran diferensiatif bagi guru, pendampingan siswa berbasis empati, serta kampanye madrasah ramah anak untuk mencegah perundungan dan diskriminasi. Selain itu, program ini juga mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta melibatkan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik. Seluruh rangkaian kegiatan dilengkapi dengan evaluasi berkala untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

B. Rencana Aksi Disusun Sesuai Kebutuhan/Prioritas Pembangunan Inovasi

Rencana aksi program **INSANIA** (Inovasi Sistem Perlindungan dan Inklusi Anak Madrasah) disusun berdasarkan kebutuhan prioritas madrasah dalam memperkuat sistem perlindungan peserta didik yang selama ini belum terstruktur secara optimal. Kompleksitas permasalahan seperti penanganan kasus perundungan, kerentanan siswa, serta belum adanya SOP yang baku menjadi dasar utama pengembangan inovasi ini. Oleh karena itu, fokus rencana aksi diarahkan pada pembenahan sistem melalui penyusunan SOP, penguatan kapasitas SDM dalam literasi hukum anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pembentukan tim respons cepat dan digitalisasi pelaporan kasus. Langkah ini

diprioritaskan untuk memastikan adanya perlindungan yang menyeluruh, cepat, dan akuntabel bagi setiap peserta didik.

Sementara itu, rencana aksi program **HUDAYA** (Harmonisasi Pendidikan Inklusif, Aman, dan Berdaya) disusun berdasarkan kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusif yang adaptif terhadap keberagaman peserta didik. Tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiatif, rendahnya budaya empati, serta masih adanya potensi diskriminasi menjadi dasar prioritas inovasi ini. Oleh karena itu, program difokuskan pada peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran inklusif, penguatan pendampingan siswa, serta pembangunan budaya madrasah ramah anak melalui kampanye dan pembiasaan positif. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pelibatan orang tua menjadi prioritas untuk memperkuat dukungan secara menyeluruh, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

C. Rencana Aksi Telah Disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja

Rencana aksi program **INSANIA** dan **HUDAYA** telah disampaikan kepada pimpinan satuan kerja MAN 2 Sleman melalui forum resmi sebagai bentuk koordinasi dan pertanggungjawaban. Penyampaian ini mencakup tujuan, tahapan pelaksanaan, serta keterkaitannya dengan kebutuhan prioritas madrasah dan penguatan perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pimpinan memberikan arahan dan dukungan, sehingga rencana aksi memperoleh legitimasi dan siap dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi..

D. Rencana Aksi Telah Disetujui oleh Pimpinan Satuan Kerja

Rencana aksi program **INSANIA** dan **HUDAYA** telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan satuan kerja MAN 2 Sleman setelah melalui proses telaah dan penyempurnaan. Persetujuan ini diberikan karena program dinilai relevan dengan kebutuhan madrasah, khususnya dalam penguatan pendidikan inklusif dan sistem perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya persetujuan tersebut, rencana aksi memiliki dasar legitimasi yang kuat untuk dilaksanakan secara resmi, terarah, dan berkelanjutan di lingkungan madrasah.

E. Rencana Aksi Telah Dilaksanakan Sesuai Rencana

Pelaksanaan rencana aksi program **INSANIA** dan **HUDAYA** di MAN 2 Sleman telah berjalan sesuai dengan rencana melalui kegiatan pelatihan SDM, penerapan SOP perlindungan anak, pendampingan siswa, serta penguatan pembelajaran inklusif. Seluruh kegiatan mengacu pada prinsip perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan didukung oleh monitoring serta evaluasi berkala, sehingga pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan madrasah.

F. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi (Capaian dan/atau Ketidakaapaian)

Capaian:

Pelaksanaan rencana aksi program **INSANIA** dan **HUDAYA** menunjukkan capaian yang cukup signifikan, terutama dalam peningkatan pemahaman SDM terkait pendidikan inklusif dan perlindungan anak, tersusunnya SOP penanganan kasus, serta terbentuknya tim pendampingan siswa. Budaya madrasah ramah anak mulai berkembang melalui kegiatan pembelajaran adaptif dan kampanye anti perundungan yang berjalan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketidaktercapaian:

amun demikian, masih terdapat beberapa ketidakcapaian, seperti belum meratanya implementasi pembelajaran inklusif di semua kelas, keterbatasan optimalisasi sistem digital pelaporan kasus, serta belum maksimalnya keterlibatan seluruh pihak eksternal. Kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu, variasi kesiapan SDM, dan perlunya penguatan koordinasi lintas unit. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa peningkatan pendampingan, penguatan monitoring, dan perluasan kolaborasi agar capaian program dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

DAMPAK / IMPACT INOVASI

A. Dampak Positif Inovasi terhadap Organisasi

Implementasi program **INSANIA** dan **HUDAYA** memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan **Zona Integritas (ZI)** di MAN 2 Sleman, khususnya pada penguatan area perubahan penataan sistem manajemen SDM dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kompetensi SDM dalam pendidikan inklusif dan perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendorong terbentuknya aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Selain itu, adanya SOP perlindungan anak, tim pendampingan, serta sistem kerja yang lebih terstruktur memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan prinsip ZI. Budaya kerja yang kolaboratif, empatik, dan berorientasi pada pelayanan juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan ramah anak. Dampak akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat serta terwujudnya madrasah yang bersih, melayani, dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

B. Dampak Positif Inovasi terhadap Masyarakat

Implementasi program **INSANIA** dan **HUDAYA** memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, melalui terciptanya lingkungan madrasah yang lebih aman, inklusif, dan ramah anak. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perlindungan dan layanan pendidikan yang adil sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga meningkatkan rasa percaya dan partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan madrasah.

Selain itu, inovasi ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif dan perlindungan anak, memperkuat sinergi antara madrasah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Adanya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti KPAI, masyarakat juga mendapatkan akses terhadap informasi dan pendampingan yang lebih komprehensif. Dampak akhirnya terbentuknya ekosistem pendidikan yang peduli, aman, dan berkelanjutan bagi perkembangan anak.

D. Penyajian Data Kualitatif (Before – After)

Before (Sebelum Inovasi):

Sebelum implementasi program **INSANIA** dan **HUDAYA**, pemahaman SDM terkait pendidikan inklusif dan perlindungan anak masih terbatas, belum tersedia SOP penanganan kasus yang terstruktur, serta koordinasi antarunit kerja masih bersifat parsial. Penanganan kasus cenderung reaktif, dokumentasi belum tertata, dan budaya madrasah ramah anak belum terbentuk secara optimal sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

After (Setelah Inovasi):

Setelah implementasi program, terjadi peningkatan kompetensi SDM dalam pembelajaran inklusif dan penanganan kasus, tersusunnya dan diterapkannya SOP perlindungan anak, serta terbentuknya tim pendampingan yang bekerja secara terkoordinasi. Sistem pelaporan dan dokumentasi menjadi lebih tertata, budaya madrasah ramah anak semakin kuat, serta layanan pendidikan menjadi lebih adaptif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi inovasi melalui program **INSANIA** dan **HUDAYA** di MAN 2 Sleman telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan anak, serta terciptanya budaya madrasah yang inklusif, aman, dan ramah anak. Program ini mampu menjawab kompleksitas kebutuhan madrasah inklusi melalui pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mendukung pembangunan Zona Integritas. Secara umum, inovasi ini telah berjalan efektif dan menunjukkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi dan kualitas layanan pendidikan..

Saran

Untuk keberlanjutan dan optimalisasi program, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta perluasan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain itu, pengembangan sistem digital yang lebih terintegrasi dan penguatan budaya kerja adaptif perlu terus dilakukan agar inovasi ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi madrasah dan masyarakat.

Sleman, Desember 2025

Penyusun,



Dwi Wahyuni, S.P.d, M.Pd.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pembuatan media belajar khusus untuk murid difabel



2. Kolaborasi antara guru mata pelajaran dan GPK untuk menyusun materi yang inklusif (IHT)

RUNDOWN IHT MAN 2 SLEMAN TAHUN 2025			
HARI/TANGGAL	JAM	MATERI	KETERANGAN
Kamis, 10 Juli 2025	07.15 - 07.30	Registrasi	Panitia
	07.30 - 09.30	Deep Learning	Dra. Hj. Ida Chuswatun Hassanah, M. Moderator : Nur Widayati, S. Pd., M. Sc.
	09.30 - 10.00	Coffee break	Panitia
	10.00 - 12.00	Penguatan SRA	Pemateri : Nurtika Ulfah, M.Psi., Psikolog Moderator : Anik Yuniawati, S. Pd.
	12.00 - 12.30	ISHOMA	
	12.30 - 14.30	Metode Pembelajaran di kelas Inklusi dengan Ragam Penyandang Disabilitas	Pemateri : Rendy Roos Handoyo, M. Pd Moderator : Suratini, S. Pd.



3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN KOMPENSATORIS
NOMOR SOP: B- 1377/Ma.12.04.02/PP.00.6/12/2025
4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KASUS UNIT
LAYANAN DIFABEL NOMOR SOP: B- 1379/Ma.12.04.02/PP.00.6/12/2025
5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN DIFABEL NOMOR
SOP: B- 1376/Ma.12.04.02/PP.00.6/12/2025

6. Diklat Pintar (Inklusi, Ramah Anak, Bullying)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
 Jl. Raya Tajem, Tajem, RT.03/RW.31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
 Kode Pos 55282 Telephone: 0274-4462707; Faximili: 0274-4462707;
 E-Mail: man2sleman@gmail.com


SURAT TUGAS
 NOMOR : B- 698 a /Ma.12.04.02/PP.00.6/08/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Drs. Wiranto Prasetyahadi, M.Pd.
 NIP : 196612101995031001
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV.b
 Jabatan : Kepala MAN 2 Sleman

Memberi Tugas Kepada :

NO	NAMA	NIP	PELATIHAN YANG DIKUTI
1.	Setyawati, S.Pd.Si	198910212019032017	Pelatihan Anti Perundungan (Anti-Bullying) dan Kekerasan Terhadap Murid
2.	Supardi, S.Pd., M.Pd	197204022005011004	
3.	Rifauddin Muhammad Sultan, S. S.	198205012009011008	
4.	Retna Sundari, M.Pd.	196808281997032002	
5.	Khoirul Amri, S.Pd.	199412142020121024	
6.	Hanifah, S. Hum.	197906172003122001	Pelatihan Penanganan Academic Misconduct
7.	Nurul Aini Sananton, M.Pd	197009231997032001	
8.	Suwasyidah, S.Pd.I	197509102007012025	
9.	Anik Yuniawati, S. Pd	197906072005012003	
11.	Sary Sutarsih, S. Pd	197801152006042004	
12.	Nur Lanny Inggriyani, S. Pd.	199704232023212026	Pelatihan Ide Praktis Pembelajaran dan Permainan Numerik
13.	Sobiran, S.Pd.	196911251998021001	
14.	Dwi Wahyuni, S.Pd., M.Pd.	197609282009012003	
15.	Widodo Budi Utomo, M.Pd.	196907021997031001	
16.	Dra. Siti Zubaidah	196712181993032002	
17.	Tsalis Nurul Azizah, S.Pd., M.Pd.	199509212020122015	

Untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pintar Kemeng Periode Agustus 2025 yang dilaksanakan pada :
 Hari : Jumat – Selasa
 Tanggal : 1 – 5 Agustus 2025
 Waktu : 20 jam pelatihan (online)
 Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 1 Agustus 2025
 Kepala,

 Wiranto Prasetyahadi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
 Jl. Raya Tajem, Tajem, RT.03/RW.31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
 Kode Pos 55282 Telephone: 0274-4462707; Faximili: 0274-4462707;
 E-Mail: man2sleman@gmail.com


SURAT TUGAS
 NOMOR : B- 315 a /Ma.12.04.02/PP.00.6/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Edi Triyanto, S.Ag., S.Pd., M.Pd
 NIP : 19680413199601001
 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala MAN 2 Sleman

Memberi Tugas Kepada :

NO	NAMA	NIP	WEBINAR YANG DIKUTI
1.	Dwi Wahyuni, S.Pd., M.Pd.	197609282009012003	Membangun Masyarakat Plural Yang Inklusif Melalui Penguatan Moderasi Beragama
2.	Setyawati, S. Pd.Si	198910212019032017	
3.	Anik Yuniawati, S. Pd	197906072005012003	
4.	Edi Purwanto, S. Pd	197509122009011008	
5.	Nurul Latifah Fauziyah, S. Pd	199511072020122025	
6.	Sari Dwi Hartwi, S.S	199606192020122021	
7.	Widodo Budi Utomo, M.Pd	196907021997031001	
8.	Khoirul Amri, S.Pd.	199412142020121024	
9.	Heri Nugroho, S. Sos. I	199305232023211018	
10.	Fita Yuli Kisworo Wati, S.Pd	198607222023212033	
11.	Nur Syam'ah, M.Pd	196908082002122002	
12.	Tsalis Nurul Azizah, S. Pd	199509212020122015	
13.	Ema Suryani, S. Pd.	199410042024212049	
14.	Dra. Marwini Hadiputranti, M.A.	196508201992032001	
15.	Nur Lanny Inggriyani, S. Pd.	199704232023212026	
16.	Nurul Aini Sananton, M.Pd	197009231997032001	
17.	Dra. Siti Zubaidah	196712181993032002	
18.	Muhamad Husen, S. Pd	198604122019031008	
19.	Yeni Susanti, S. Pd	198305112009042003	
20.	Dra. Siti Maimunah	196903171994032001	
21.	Suwasyidah, S.Pd.I	197509102007012025	
22.	Hanifah, S. Hum	197906172003122001	
23.	Ana Eka Suryati, S. Pd. M.Pd	198602082023212032	
24.	Retna Sundari, M.Pd	196808281997032002	

Untuk mengikuti kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh BDK Semarang yang dilaksanakan pada :
 Hari : Jumat
 Tanggal : 11 April 2025
 Waktu : 4 jam pelatihan (online)
 Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 11 April 2025
 Kepala,

 Edi Triyanto

7. Sosialisasi dan pendampingan hukum

